



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MAT ROMDON, lahir di Demak, tanggal 10 Januari 1969, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sayung, Rt.01, Rw.02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **UMI UMATI, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**UMI UMATI, S.H. & REKAN**" Jalan Setro Lor, RT.03, Rw.03, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, 59563, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak kecil bernama MAT ROMDON yang lahir di Demak pada tanggal 10 Januari 1969, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.4579/Disp./L-1/1988, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Abdi Negara Grogol Kabupaten Demak yang terbit pada tanggal 31 Mei 1991;
2. Bahwa Pada tanggal 04 Juli 2000 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Alfiatus Sa'adah di kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 198/10/VII/2000 dimana tercatat nama Pemohon adalah M. ROMDHON;

3. Bahwa pada sekitar tahun 2006 Pemohon sering sakit-sakitan yang tidak bisa di diagnosa secara medis, Kemudian Pemohon meminta saran dan anjuran ulama' setempat Pemohon merubah nama Pemohon dari nama MAT ROMDON diganti menjadi MUHAMAD ROMDHON, tercatat dalam Surat Keterangan Desa No.145/02/I 2024 tanggal 04 Januari 2024;
4. Bahwa Pemohon dalam perkawinan dengan Alfiatus Sa'adah memiliki 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Ayu Inayatul Fadillah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3321AL.T.201D.4651, tercatat nama Pemohon MUHAMAD ROMDHON;
 - 2) Abdullah Zaki Anwar, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3321.AL.T.2010.24341, tercatat nama Pemohon MUHAMAD ROMDHON;
5. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SMA nama Pemohon adalah MAT ROMDON, pada Buku Nikah nama Pemohon tercatat M. ROMDHON lahir di Demak tanggal 10 Januari 1969, pada Akte Kalaupun anak Pemohon tercatat MUHAMAD ROMDHON, adalah *satu orang yang sama dan yang benar serta nama yang dipakai sekarang adalah MUHAMAD ROMDHON* yang lahir di Demak tanggal 10 anuari 1969;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama tersebut maka diperlukan adanya Penetapan Nama dari Pengadilan Negeri Demak;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:
 - 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - 2) Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SMA nama Pemohon adalah MAT ROMDON, pada Buku Nikah nama Pemohon tercatat M. ROMDHON lahir di Demak tanggal 10 Januari 1969, pada Akte Kalaupun anak Pemohon, nama Pemohon tercatat MUHAMAD ROMDHON, adalah *satu orang yang sama dan nama yang benar serta*

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sekarang adalah MUHAMAD ROMDHON lahir di Demak tanggal 10 Januari 1969;

- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak, untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah kepadanya ditunjukkan Salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa persidangan baru pada tahap pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2024 dengan agenda pembacaan permohonan, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan bahwa ingin mencabut permohonannya yang disampaikan secara lisan di depan persidangan tanggal 15 Januari 2024, karena akan memperbaiki terlebih dahulu permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum untuk pencabutan permohonan tidak diatur dalam HIR, maka Hakim akan mempergunakan dasar pencabutan permohonan perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan RV (*Rechtreglement of de Rechtsvordering*), sepanjang pencabutan permohonan tersebut adalah keinginan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak ada larangan bagi Pemohon, sehingga permohonan untuk pencabutan permohonan tersebut sangat berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dmk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dmk dicoret dari register perkara Permohonan yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dmk tanggal 3 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan (e-summon)....	Rp 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)